



PENGUMUMAN

Nomor: 1647/UN62/DT.01/2024

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON
MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
HASIL SELEKSI MANDIRI KAPASITAS BELA NEGARA UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TAHUN 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1663/UN62/KU/KEP/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2024;

Dari hasil pengolahan data kemampuan ekonomi calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/ pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang telah diisikan/diunggah oleh calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>, besaran UKT bagi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Hasil Seleksi Mandiri Kapasitas Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat/diakses pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.

Berkaitan dengan UKT tersebut kami sampaikan sebagai berikut.

1. bagi calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang tidak mengisi data kondisi kemampuan ekonomi, atau mengisi tetapi tidak lengkap maka **dikenakan UKT tertinggi**;
2. bagi yang dikenakan UKT tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan mengisi data kondisi kemampuan ekonomi dilengkapi dengan data dukung yang diperlukan dengan petunjuk pengisian dan contoh dokumen pendukung sebagaimana disampaikan pada pengumuman pengisian data awal;
3. atas penetapan UKT dimaksud calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan melengkapi data kondisi kemampuan ekonomi dengan dokumen dukung yang diperlukan.

4. Sanggah UKT akan kami proses jika:
 - a. diajukan secara *online* melalui laman <https://pmb.upnyk.ac.id> pada tanggal 2 Agustus s.d. 5 Agustus 2024 pukul 23:59 WIB (pengajuan secara langsung/*offline*/tatap muka/datang ke UPN “Veteran” Yogyakarta tidak dilayani).
 - b. data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diisikan/diunggah sebagian atau seluruhnya berbeda dari data yang diunggah sebelumnya.
5. Petunjuk pengisian data dan dokumen pendukung kondisi kemampuan ekonomi adalah sebagaimana petunjuk pengisian data awal;
6. Hasil sanggah UKT diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2024 pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.
7. Pembayaran UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dilakukan melalui bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI/ BPD DIY/BRI/BSI/Bank Mandiri/BTN pada tanggal 7 Agustus s.d. 8 Agustus 2024 pukul 23:59 WIB.
8. Pembayaran IPI diatur sebagai berikut:
 - a. IPI sebesar Rp10.000.000,00 ke bawah dibayar 100% bersamaan pembayaran UKT pada tanggal 7 Agustus s.d. 8 Agustus 2024;
 - b. IPI di atas Rp10.000.000,00 dibayar 2 (dua) kali:
 - 1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibayar bersamaan pembayaran UKT semester I pada tanggal 7 Agustus s.d. 8 Agustus 2024;
 - 2) sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayar bersamaan pembayaran UKT semester II.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Yogyakarta, 2 Agustus 2024

Rektor,



Mohamad Irhas Effendi
NIP. 196212191988031001